



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Alamat : Jl. Husni Thamrin No. 1 Kota Banjarbaru Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886
Website : <http://dpmpptsp.banjarbarukota.go.id/> E-mail : dpmpptsp@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KOTA BANJARBARU

NOMOR:503/001/KURSUS/IX/DPMPPTSP/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS


- Menimbang : a. bahwa Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Nomor 400.3.3/2352.PAUD.DM/Disdik Tanggal 07 Agustus 2024
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tentang izin operasional penyelenggaraan kursus
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 5);
6. Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/58/KUM/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin kepada:
Nama Lembaga : **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan ENTER**
Jenis Program : Komputer, Bahasa Jepang, Menjahit, Perawat Lansia (caregiver/careworker), Mengemudi
Alamat Lokasi : Jl. Palam Raya, Ruko Griya Mawar Asri No. 15, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Banjarbaru
Penanggungjawab : **SIGIT HARIYANTO**
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **09 September 2024**
- KETIGA : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan ENTER sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :
a. Melaksanakan fungsi dan proses menyelenggarakan kursus sesuai fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. memelihara kebersihan/keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
c. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru,
Pada Tanggal 09 September 2024



Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru